



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA

## PUTUSAN

NOMOR : 177-K/PM II-08/AD/X/2018

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan secara terbuka telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sapta Dwi Prasetya  
Pangkat/NRP : Pratu/31100428620390  
Jabatan : Tamudi Kiangmor Denjasa Ang (BP Pengemudi Irditbekangad)  
Kesatuan : Bekangdam IV/Diponegoro  
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 10 Maret 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : (Dahulu) Jl. Anggur No.81 RT.004 RW.010 Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan. (Sekarang) Asrama Wiratama Jl Perintis Kemerdekaan Rusunawa Lantai II No. 211 Banyumanik Semarang Jateng.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Kabekangdam IV/Diponegoro selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/98/V/2018 tanggal 2 Mei 2018, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 2 Mei 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan Nomor Kep/119/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 dari Kabekangdam IV/Diponegoro selaku Ankum.
2. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 November 2018 sampai dengan 11 Desember 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor Taphan/33/PM II-08/AD/XI/2018 tanggal 12 November 2018.

### PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut diatas:

- Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Komandan Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-45/A-44/V/2018 tanggal 31 Mei 2018.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Skep/181/IX/2018 tanggal 17 September 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/202/IX/2018 tanggal 26 September 2018.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/177-K/PM II-08/AD/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/177-K/PM II-08/AD/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/177-K/PM II-08/AD/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 30 Hal Putusan Nomor : 177-K/PM II-08/AD/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/202/IX/2018 tanggal 21 September 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

Mohon Terdakwa ditahan.

c. Menetapkan barang bukti :

1. Barang berupa 1 (satu) alat Multi Drugs Test Panel merek Answer dan 1 (satu) pot urine milik Sapta Dwi Prasetya bekas yang sudah terpakai hasil pemeriksaan urine Terdakwa a.n. Pratu Sapta Dwi Prasetya, NRP 31100428620390, Jabatan BP Tamudi Irditbekangad (Bekangdam IV/Diponegoro), kesatuan Bekangdam IV/Diponegoro.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat berupa 2 (dua) lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.4 AQA//2018/Balai Lab Narkoba yang dilakukan oleh pemeriksa Penata Maimunah, S.Si, M.Si, Penata Reiska Dwi Widayanti S.Si, M.Si,. Pada tanggal 02 bulan Mei 2018 disimpulkan bahwa barang bukti hasil pemeriksaan urine Terdakwa a.n. Pratu Sapta Dwi Prasetya dengan hasil pemeriksaan positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan keringan hukuman/clemensi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Hal 2 dari 30 Hal Putusan Nomor : 177-K/PM II-08/AD/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa terungkapnya perkara ini, bukan karena Terdakwa tertangkap tangan sedang mengkonsumsi, memiliki, mengkonsumsi Narkotika.
- b. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika karena diajak oleh teman Terdakwa serta alat yang dipergunakan adalah milik teman Terdakwa.
- c. Bahwa Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer adalah tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika.
- d. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- e. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana serta Terdakwa telah berdinis selama sekira 7 (tujuh) tahun serta mempunyai anak dan istri yang membutuhkan biaya karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
- f. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang seadil-adilnya.

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman/clemensi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/202/IX/2018 tanggal 26 September 2018 tersebut di atas Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga puluh April tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di depan Stasiun Cikini Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Sapta Dwi Prasetya (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2010 di Rindam V/Brawijaya Magetan Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi, setelah selesai ditugaskan di Bekangdam IV/Diponegoro kemudian pada tahun 2015 dipindah tugaskan di Ditbekangad hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31100428620390.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Maretensyah (Saksi-2) sejak bulan Maret 2018 di Bilyard dan warnet di daerah Sunter Jakarta Utara.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Tarno alias Bejo sejak bulan Februari 2018 di Sumur Batu Senen Jakarta Pusat dan kenal dengan

Hal 3 dari 30 Hal Putusan Nomor : 177-K/PM II-08/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Joko pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 di rumahnya Cempaka Putih Jakarta Timur.

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 19.30 WIB setelah Saksi-2 dan Sdr. Indra Budi Kusuma (Saksi-3) mengambil pesanan Narkotika Terdakwa dan Sdr. Tarno alias Bejo pada saat tiba di daerah Kemayoran Jakarta Pusat, beberapa saat kemudian Bripta Bondan Marwanto (Saksi-1) bersama Tim Satresnarkoba Polres Jakarta Timur langsung melakukan penangkapan dari hasil pengeledaannya ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 diamankan dan dibawa oleh Saksi-1 ke Mapolres Jakarta Timur guna pengusutan lebih lanjut atas pengakuan Saksi-2 Narkotika tersebut dipesan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 bersama Tim Satresnarkoba Polres Jakarta Timur melakukan pengembangan dengan cara terlebih dahulu menyuruh Saksi-2 janji bertemu dengan Terdakwa sekira pukul 23.00 WIB di depan Stasiun Cikini Jakarta Pusat, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa ditangkap di depan pintu keluar Stasiun Cikini Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian berpakaian preman, setelah ditangkap kemudian Terdakwa dibawa ke samping Pospol Cikini untuk diinterogasi, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Jakarta Timur setelah diperiksa kemudian sekira pukul 03.15 WIB diserahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta.

e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa melakukan pemeriksaan urine di ruang Staf Idik Pomdam Jaya yang dilakukan oleh petugas piket Idik Pomdam Jaya/Jayakarta dan petugas Kepolisian dari Polres Jakarta Timur disaksikan oleh Serma Tatang Dwi Suputro (Saksi-5) dan Serda Muhammad Sukri (Saksi-4) dari Satuan Ditbekangad dengan cara Terdakwa mengambil urine ditempatkan didalam botol kaca, kemudian botol kaca yang berisi urine Terdakwa dicelupkan alat test pack merk Answer dan beberapa menit kemudian hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine, selanjutnya alat test pack dan botol yang berisi urine Terdakwa di masukkan ke dalam amplop warna cokelat kemudian disegel dan dibawa ke Lab. BNN.

f. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

1) Yang pertama pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Tarno alias Bejo di rumah Sdr. Joko di daerah Cempaka Putih Jakarta Timur dengan cara Terdakwa dan Sdr. Tarno alias Bejo patungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Joko yang membeli paket shabu-shabu, namun Terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. Joko mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, setelah mengkonsumsi shabu-shabu sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya.

2) Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Tarno alias Bejo di rumah Sdr. Joko di daerah Cempaka Putih Jakarta Pusat kembali mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara patungan untuk membeli shabu-shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. Joko membelikan paket shabu-shabu, setelah mengkonsumsi shabu-shabu sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya.

Hal 4 dari 30 Hal Putusan Nomor : 177-K/PM II-08/AD/X/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekira pukul 23.10 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tarno alias Bejo di rumah Sdr. Joko di daerah Cempaka Putih Jakarta Timur kemudian mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara Terdakwa dan Sdr. Tarno alias Bejo patungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Joko membelikan paket shabu-shabu, setelah mengkonsumsi shabu-shabu sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya.

4) Yang keempat pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 23.40 WIB Terdakwa bersama Sdr. Tarno alias Bejo membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Maretensyah (Saksi-2) di Biliyard Plus Warnet di daerah Sunter Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) plastik bening kecil dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya shabu-shabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. Tarno alias Bejo di Gg didaerah Sunter Jakarta Utara, kemudian pada tanggal 27 April 2018 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pulang naik ojek ke kediaman Irditbekangad Lenteng Agung Jakarta Selatan.

g. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara dihisap dibantu dengan seperangkat alat hisap/bong yang dibuat oleh Sdr. Tarno alias Bejo dengan menggunakan botol bekas air mineral kemudian tutupnya diberi 2 (dua) lubang lalu dimasukkan 2 (dua) sedotan plastik warna putih yang satu disambung dengan pipa kaca untuk meletakkan shabu-shabu.

h. Bahwa awalnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu hanya ingin coba-coba namun setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu badan Terdakwa terasa segar dan tambah semangat kerja sehingga Terdakwa menjadi ketagihan

i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium BNN RI Nomor 4 AQ/V/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 2 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si., serta diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menerangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine atas nama Pratu Sapta Dwi Prasetya tersebut adalah benar mengandung Metamphetamine terdapat dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi Team Penasihat Hukum yaitu Moh. Edy Purwoko, S.H. Letkol Chk NRP 11940006811266 Jabatan Kabag Lakbankumpid Subditbankumpid Ditkumad dan kawan kawan 6 orang berdasarkan Surat Perintah dari Direktur Hukum Angkatan Darat Nomor Sprin/801/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada team Penasihat Hukumnya tertanggal 11 Agustus 2018.

Hal 5 dari 30 Hal Putusan Nomor : 177-K/PM II-08/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1

Nama lengkap : Muhammad Sukri  
Pangkat/NRP : Serda / 21140005871293  
Jabatan : Baurpamglat  
Kesatuan : Ditbekangad  
Tempat, tanggal lahir : Punggulan, 31 Desember 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Raya Bogor No.2 Kramatjati Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa diperbantukan sebagai pengemudi Irditbekang sekira tahun 2015, namun Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa sedangkan Saksi bertemu secara langsung dengan Terdakwa pada saat Saksi menemui Terdakwa di Pomdam Jaya/Jayakarta saat dilakukan pemeriksaan yang menjadi perkara ini dan tidak ada hubungan saudara/famili.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekira pukul 06.40 WIB, Saksi mendapat perintah dari Kabagpam Ditbekangad untuk menjemput Terdakwa yang sedang ditahan di Pomdam Jaya/Jayakarta karena terindikasi sebagai pengguna Narkotika.
3. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi-2 Sdr.. Serma Tatang Dwi Saputro berangkat ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk menjemput Terdakwa untuk dibawa ke Ditbekangad.
4. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-2 tiba di Pomdam Jaya/Jayakarta, Saksi dan Saksi-2 menemui Terdakwa yang sudah berada di ruang Idik Pomdam Jaya/Jayakarta, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa dilakukan pemeriksaan awal dengan mengambil urine Terdakwa ditempat yang telah disiapkan oleh petugas dari Pomdam Jaya/Jayakarta sekira 6 (enam) orang.
5. Bahwa Saksi melihat Terdakwa memasukkan urine Terdakwa ke dalam tabung yang telah disiapkan oleh petugas dari Pomdam Jaya/Jayakarta, karena Saksi berdampingan dengan Terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dengan alat test dan dari hasil test tersebut dalam urine Terdakwa adalah positif mengandung Narkotika jenis shabu-shabu.
6. Bahwa setelah hasil pemeriksaan tersebut, Saksi bertanya kepada Terdakwa, apakah benar Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika, pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Tarno alias Bejo di rumah Sdr. Joko di daerah Cempaka Putih Jakarta Timur, kedua pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Tarno alias Bejo di rumah Sdr. Joko di daerah Cempaka Putih Jakarta Pusat, ketiga pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekira pukul 23.10 WIB Terdakwa bersama Sdr. Tarno alias Bejo di rumah Sdr. Joko di daerah Cempaka Putih Jakarta Timur, keempat pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 23.40 WIB Terdakwa bersama Sdr. Tarno alias Bejo konsumsi bersama dengan Sdr. Tarno alias Bejo di Gg di daerah Sunter Jakarta Utara.

Hal 6 dari 30 Hal Putusan Nomor : 177-K/PM II-08/AD/X/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut dan atas pengakuan dari Terdakwa yang telah mengakui pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Kabagpam Ditbekang dan selanjutnya Kabagpam menyampaikan agar Terdakwa diproses hukum lebih lanjut.

8. Bahwa disatukan Saksi sering dilakukan penyuluhan hukum berkaitan dengan bahaya penyalahgunaan Narkotika, demikian juga Terdakwa pasti mengetahui tentang bahaya Narkotika karena telah sering disampaikan oleh atasan disatukan walaupun Terdakwa selaku pengemudi Irditbekang tetap mendapat informasi tersebut bahwa saat ini negara Indonesia dengan tegas menyatakan perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, sehingga sebagai seorang prajurit yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika harus ditindak dan diberikan sanksi yang tegas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2

Nama lengkap : Tatang Dwi Saputro  
Pangkat/NRP : Serma / 21020070991081  
Jabatan : Batiur Pammat Bagpam  
Kesatuan : Ditbekangad  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 23 Oktober 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Yonangkub Blok X No.9B RT.012 RW.02 Kramatjati Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat di Pomdam Jaya berkaitan dengan perkara ini dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili
2. Bahwa hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekira pukul 06.30 WIB berdasarkan perintah dari Kabagpam atas nama Mayor Cba Pardi, Saksi bersama Saksi-1 berangkat ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk menjemput Terdakwa karena Terdakwa diduga terlibat penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-1 tiba di piketan Ma Pomdam Jaya/Jayakarta sekira pukul 07.30 WIB dan mendapat penjelasan dari Ba Piket Mapomdam Jaya/Jayakarta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Metro Jakarta Timur di pintu keluar Stasiun Cikini Jakarta Pusat karena terlibat perkara Narkotika.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Saksi dan Saksi-1 menyaksikan test urine terhadap Terdakwa dengan cara urine Terdakwa dimasukkan sendiri kedalam tabung yang sudah disediakan oleh petugas dari Penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta kemudian dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat test Narkotika dan hasilnya diketahui urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.

Hal 7 dari 30 Hal Putusan Nomor : 177-K/PM II-08/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah hasil pemeriksaan tersebut, Saksi bertanya kepada Terdakwa, apakah benar Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika, pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Tarno alias Bejo di rumah Sdr. Joko di daerah Cempaka Putih Jakarta Timur, kedua pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Tarno alias Bejo di rumah Sdr. Joko di daerah Cempaka Putih Jakarta Pusat, ketiga pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekira pukul 23.10 WIB Terdakwa bersama Sdr. Tarno alias Bejo di rumah Sdr. Joko di daerah Cempaka Putih Jakarta Timur, keempat pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 23.40 WIB Terdakwa bersama Sdr. Tarno alias Bejo konsumsi bersama dengan Sdr. Tarno alias Bejo di Gg di daerah Sunter Jakarta Utara.

6. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa positif matampetamine dan pengakuan Terdakwa yang telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya Saksi melaporkan ke Kabagpam Ditbekangad dan atas petunjuk dari Kabagpam Ditbekangad tersebut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Bahwa setelah mendapat petunjuk dari Kabagpam Ditbekangad tersebut selanjutnya Saksi dan Saksi-1 kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa disatuan Saksi sering dilakukan penyuluhan hukum berkaitan dengan bahaya penyalahgunaan Narkotika, demikian juga Terdakwa pasti mengetahui tentang bahaya Narkotika karena telah sering disampaikan oleh atasan disatuan walaupun Terdakwa selaku pengemudi Irditbekangad tetap mendapat informasi tersebut bahwa saat ini negara Indonesia dengan tegas menyatakan perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, sehingga sebagai seorang prajurit yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika harus ditindak dan diberikan sanksi yang tegas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 Sdr. Bripka Bondan Marwanto, Saksi-4 Sdr. Maretensyah dan Saksi-5 Sdr. Indra Budi Kusuma, telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan perundang-undangan, namun para Saksi tidak hadir dipersidangan sebagaimana penjelasan dari Oditur Militer karena Saksi-3 sebagai anggota Polri yang sulit untuk dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan tugas pokok Saksi-3 di satuannya sedangkan sebagaimana penjelasan dari Oditur Militer dan Terdakwa bahwa saat ini Saksi-4 dan Saksi-5 adalah sebagai narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga Oditur Militer menyatakan kesulitan untuk menghadirkan para Saksi, sehingga para Saksi tersebut tidak memungkinkan untuk bisa hadir dipersidangan oleh karena itu Oditur Militer memohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan.

Menimbang : Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa keterangan yang diberikan dipenyidikan telah diberikan dibawah sumpah dan dengan alasan yang sah Saksi tidak dapat hadir dipersidangan keterangan dapat dibacakan, keterangan sama nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan dipersidangan, oleh karena itu Oditur Militer memohon agar keterangan para Saksi dibacakan dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa keterangan Saksi dibacakan.

Hal 8 dari 30 Hal Putusan Nomor : 177-K/PM II-08/AD/X/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3

Nama lengkap : Bondan Marwanto  
Pangkat/NRP : Bripta / 77120735  
Jabatan : Ba Sat Res Narkoba  
Kesatuan : Polres Metro Jakarta Timur  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 07 Januari 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Duta Kranji Bekasi Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi awal mulanya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Maretensyah yaitu Saksi-4 bersama anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Timur karena kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, dari hasil pemeriksaan Saksi-4 mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu melalui Terdakwa, kemudian Saksi bersama-sama Tim Satresnarkoba Polres Jakarta Timur membuat rencana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat perintah tugas dari Kapolres Metro Jakarta Timur Nomor SP. Gas/142/C.12/IV/2018/Res.Narkoba tanggal 30 April 2018 Saksi bersama 5 (lima) orang anggota Satresnarkoba Polres Jakarta Timur merencanakan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara menyuruh Saksi-4 janji bertemu dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 23.00 WIB di depan Stasiun Cikini Jakarta Pusat untuk menyerahkan hasil penjualan, kemudian Saksi bersama 5 (lima) orang anggota Satresnarkoba Polres Jakarta Timur dan Saksi-4 berangkat menuju ke depan Stasiun Cikini Jakarta Pusat, setelah sampai Saksi beserta 5 (lima) orang anggota Satresnarkoba Polres Jakarta Timur langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa namun pada saat dilakukan penggeledahan tidak menemukan barang bukti Narkotika selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres Jakarta Timur guna dimintai keterangan.
4. Bahwa setelah sampai di Mapolres Jakarta Timur dilakukan test urine kepada Terdakwa dengan hasil Positif (+) MET/AMP mengandung Narkotika, dikarenakan Terdakwa masih berstatus anggota TNI AD aktif kemudian Terdakwa diserahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta guna proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Maretensyah  
Pekerjaan : Buruh  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 10 Maret 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Sunter Bentengan Sky VII Jakarta Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal 9 dari 30 Hal Putusan Nomor : 177-K/PM II-08/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2018 di Billyard Sunter Jakarta Utara dalam hubungan teman biasa namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 19.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah sepakat Saksi dan Sdr. Indra Budi Kusuma yaitu Saksi-5 berangkat menggunakan sepeda motor ke Jalan Cikini Jakarta Pusat, setelah sampai dan menunggu lebih kurang 30 (tiga puluh) menit datang 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor membawa pesanan Saksi yang langsung diletakan di dashboard motor Saksi, kemudian Terdakwa dan temannya langsung pergi.
3. Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Saksi bersama dengan Saksi-5 berangkat menuju ke depan Giant Kemayoran Jakarta Pusat untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada pemesan Sdr. Paijo namun sebelum Saksi menyerahkannya, Saksi dan Saksi-5 ditangkap oleh petugas Kepolisian berpakaian preman kemudian Saksi dan Saksi-5 di bawa ke Mapolres Jakarta Timur.
4. Bahwa setelah Saksi diperiksa sekira pukul 23.30 WIB Bripka Bondan Marwanto (Saksi-3) bersama Tim Satresnarkoba Polres Jakarta Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah selesai Terdakwa langsung dibawa dan diamankan di Mapolres Jakarta Timur.
5. Bahwa sebelum tertangkap oleh team Satresnarkoba Polres Jakarta Timur Saksi pernah membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 20.10 WIB di Jln. Mardani Cempaka Putih Jakarta Pusat sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kedua pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 09.30 WIB di Jln Cikini Jakarta Pusat sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah bahwa Terdakwa tidak pernah merasa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi karena Terdakwa baru mengenal Saksi pada hari Minggu tanggal 26 April 2018 di tempat bermain billyard di daerah Sunter Jakarta Utara.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tidak bisa dikonfrontir, karena Saksi tidak hadir dipersidangan.

## Saksi-5

Nama lengkap : Indra Budi Kusuma  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 07 Desember 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Cempaka Putih Barat XI RT.003 RW.011  
No.12F Kelurahan Cempaka Putih Barat  
Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal 10 dari 30 Hal Putusan Nomor : 177-K/PM II-08/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 18.45 WIB Saksi sedang nongkrong di warung kopi di Jl. Kebanggaan Cempaka Putih Barat Jakarta Pusat datang Sdr. Maretensyah (Saksi-3) menggunakan sepeda motor mengajak Saksi untuk mengantarkan Saksi-4 ke Jalan Mardani Cempaka Putih Jakarta Pusat, setelah sampai ditujuan Saksi mengetahui maksud dan tujuan Saksi-4 yaitu membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan 2 (dua) orang pemuda yang Saksi tidak kenal.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB pada saat tiba di daerah Kemayoran Jakarta Pusat tiba-tiba Bripka Bondan Marwanto (Saksi-3) datang bersama Tim Satresnarkoba Polres Jakarta Timur langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi-4, dari hasil pengeledaannya ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu pada Saksi-4, selanjutnya Saksi dan Saksi-4 diamankan dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur guna pengusutan lebih lanjut.
4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan Saksi-4, Saksi-4 memberitahukan bahwa Saksi-4 mendapat Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa, kemudian oleh Anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Timur Saksi-4 disuruh menghubungi Terdakwa dan janji untuk bertemu di Stasiun Cikini Jakarta Pusat selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu Terdakwa sempat melawan dan akan melarikan diri tetapi langsung diamankan oleh anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah bahwa Terdakwa tidak pernah merasa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-4, karena Terdakwa tidak mengenal Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tidak bisa dikonfrontir, karena Saksi tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2010 di Rindam V/Brawijaya Magetan Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi, setelah selesai ditugaskan di Bekangdam IV/Diponegoro kemudian pada tahun 2015 dan pada bulan Februari 2015 Terdakwa di perbantukan (BP) di Ditbekangad sebagai pengemudi Irditbekangad hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31100428620390.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Tarno alias Bejo bersama dengan Sdr. Joko pada awal bulan Maret 2018 dan Terdakwa mengenal Sdr. Joko di rumah Sdr. Tarno alias Bejo di daerah Cempaka Putih Jakarta Pusat sebagai teman biasa, dan Terdakwa mengenal Saksi-4 Sdr. Maretensyah pada sekira 6 Maret 2018 sebagai teman di bilyard Sunter Jakarta Utara.

Hal 11 dari 30 Hal Putusan Nomor : 177-K/PM II-08/AD/X/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan Sdr. Tarno alias Bejo sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Tarno alias Bejo di rumah Sdr.. Joko di daerah Cempaka Putih Jakarta Pusat.

4. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu tersebut karena diajak oleh Sdr. Tarno alias Bejo pada saat Terdakwa, Sdr. Joko dan Sdr. Bejo sedang bermain billiard.

5. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara, setelah Terdakwa diajak oleh Sdr. Bejo kerumah Sdr. Joko, Sdr. Bejo langsung menawarkan Saksi untuk menghisap Narkotika jenis shabu-shabu dimana shabu-shabu tersebut telah disiapkan oleh Sdr. Bejo dan selanjutnya shabu-shabu tersebut sudah dimasukkan dalam bong yang sudah ada sedotannya, sehingga Sdr. Bejo langsung menyodorkan shabu-shabu tersebut dan Terdakwa langsung menghisapnya melalui mulut Terdakwa seperti menghisap rokok.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui menghisap/mengkonsumsi shabu-shabu karena Terdakwa mengetahui cara mengkonsumsi shabu-shabu dari iklan yang pernah Terdakwa lihat di media massa dengan alat yang digunakan yaitu bong, sedotan, shabu-shabu dibakar, selanjutnya asap tersebut dihisap melalui mulut Terdakwa.

7. Bahwa setelah Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut, Terdakwa ada merasakan hal yang berbeda sebagai pengaruh dari Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa berjanji untuk bertemu dengan Saksi-4 Sdr. Maretensyah di daerah Cempaka Putih Jakarta Pusat untuk bermain billiard, dan perjalanan menuju Cempaka Putih, Terdakwa berjanji bertemu di stasiun Cikini Jakarta Pusat.

9. Bahwa pada sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa turun di stasiun Cikini Jakarta pusat, Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Polres Jakarta Timur sebanyak sekira 5 (lima) orang karena sebelumnya Sdr. Maretensyah telah terlebih dahulu ditangkap karena dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu dan menurut Maretensyah Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dapat dari Terdakwa.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa di bawah ke Polres Jakarta Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tidak lama kemudian Terdakwa diserahkan ke petugas dari Pomdam Jaya/Jayakarta dan pada saat di Pomdam Jaya/Jayakarta dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, dari hasil pemeriksaan tersebut dalam urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis shabu-shabu.

11. Bahwa dari pemeriksaan urine Terdakwa tersebut, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa berkaitan dengan urine Terdakwa yang positif Narkotika jenis shabu-shabu dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa pernah mengakui mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

12. Bahwa atas pemeriksaan terhadap urine Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan pengambilan urine dan darah Terdakwa untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan ke BNN dan dari hasil pemeriksaan

Hal 12 dari 30 Hal Putusan Nomor : 177-K/PM II-08/AD/X/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium BNN adalah dalam urine Terdakwa adalah positif metamfetamine yaitu Narkotika jenis shabu-shabu.

13. Bahwa awalnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu hanya ingin coba-coba namun setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu badan Terdakwa terasa segar dan tambah semangat kerja sehingga Terdakwa menjadi ketagihan.

14. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atau kewenangan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu karena Terdakwa tidaklah petugas yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

15. Bahwa Terdakwa sering mendapat penyuluhan hukum disatukan Terdakwa agar setiap prajurit menjauhkan diri dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, namun Terdakwa melibatkan diri dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu karena Terdakwa tidak bisa untuk menjaga diri dalam pergaulan sehari-hari.

16. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum, dan Terdakwa belum pernah dipidana serta Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh komandan satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

1. Barang berupa 1 (satu) alat Multi Drugs Test Panel merek Answer dan 1 (satu) Pot Urine milik Sapta Dwi Prasetya bekas yang sudah terpakai hasil pemeriksaan urine Terdakwa a.n. Pratu Sapta Dwi Prasetya, NRP 31100428620390, Jabatan BP Tamudi Irditbekangad (Bekangdam IV/Diponegoro), Kesatuan Bekangdam IV/Diponegoro.

2. Surat berupa 2 (dua) lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.4 AQ/V/2018/Balai Lab Narkoba yang dilakukan oleh pemeriksa Penata Maimunah, S.Si, M.Si, Penata Reiska Dwi Widayanti S.Si, M.Si,. Pada tanggal 02 bulan Mei 2018 disimpulkan bahwa barang bukti hasil pemeriksaan urine Terdakwa a.n. Pratu Sapta Dwi Prasetya dengan hasil pemeriksaan Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) alat Multi Drugs Test Panel merek Answer dan 1 (satu) pot urine milik Terdakwa yang sudah terpakai hasil pemeriksaan urine Terdakwa setelah diperlihatkan dipersidangan bahwa Terdakwa dan para Saksi mengakui bahwa alat tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh petugas dari Pomdam Jaya/Jayakarta pada saat pemeriksaan awal terhadap diri Terdakwa dengan hasil pemeriksaan bahwa pada urine Terdakwa mengandung metamfetamina untuk selanjutnya dilakukan kembali untuk mengambil urine Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 di ruang Penyidik Polisi Militer Pomdam Jaya/Jayakarta dan selanjutnya dibuatkan berita acara pengambilan urine dan penyegelan sesuai dengan berita acara pengambilan urine dan berita acara penyegelan barang bukti untuk selanjutnya pemeriksaan proses hukum lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap surat berupa 2 (dua) lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.4 AQ/V/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 2 Mei 2018 merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa Penata Maimunah, S.Si, M.Si, Penata Reiska Dwi Widayanti S.Si, M.Si,.

Hal 13 dari 30 Hal Putusan Nomor : 177-K/PM II-08/AD/X/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada tanggal 02 bulan Mei 2018 disimpulkan bahwa barang bukti hasil pemeriksaan urine Terdakwa dengan hasil pemeriksaan positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa hasil pemeriksaan tersebut telah terurai sebagaimana dalam berita acara tersebut dan telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, sesuai dengan tenggang waktu tertentu masih bisa terdeteksi dalam urine Terdakwa bahwa dalam urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina.

Menimbang : Bahwa kesemuanya barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang menunjukkan adanya hubungan yaitu adanya kandungan bahan Narkotika dalam urine Terdakwa dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan kedua barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebagaimana keterangan dipersidangan dimana Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan awal pada hari Senin tanggal 12 November 2018, Terdakwa telah mengakui memesan Narkotika jenis shabu-shabu pada Senin tanggal 30 April 2018 untuk di konsumsi Terdakwa, dalam pemeriksaan berikutnya Terdakwa menerangkan perbedaan antara keterangan Terdakwa dengan keterangan Saksi-4 Sdr. Maretensyah dimana keterangan Saksi-4 adalah bahwa Saksi-4 adalah membeli Narkotika jenis sabu namun pada saat dikonfrontir dengan keterangan Terdakwa dengan keterangan Saksi-4 dari berita acara pemeriksaan Saksi-4 sehingga Terdakwa merubah keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak menjual Narkotika kepada Saksi-4, dengan adanya perbedaan keterangan Terdakwa dipersidangan tersebut selanjutnya Terdakwa menunjukkan sikap ragu-ragu dalam memberikan keterangan dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak siap untuk memberikan keterangan dipersidangan dan memohon agar pemeriksaan Terdakwa di tunda karena Terdakwa tidak siap untuk memberikan keterangan. Atas permintaan Terdakwa tersebut sehingga pemeriksaan perkara Terdakwa ditunda sesuai dengan permohonan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kali bersama dengan Sdr. Joko dan Sdr. Bejo di rumah Sdr. Joko di daerah Cempaka Putih Jakarta Pusat pada tanggal 5 Maret 2018, hal ini tidak bersesuaian dengan keterangan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Penyidik Polisi Militer Pomdam Jaya/Jayakarta, dimana Terdakwa telah mengakui mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali demikian juga pengakuan Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2 pada saat pemeriksaan Terdakwa di Pomdam Jaya/Jayakarta yaitu pada tanggal 6 Maret 2018, pada tanggal 14 Maret 2018, pada tanggal 4 April 2018, dan pada tanggal 26 April 2018, hal tersebut diakui Terdakwa karena Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan tertekan, namun dalam persidangan Terdakwa tidak ada yang mendukung saat Terdakwa tertekan dalam pemeriksaan di penyidik Polisi Militer tersebut, karena penyidik tersebut tidak bisa dihadirkan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa untuk mendukung keterangan Terdakwa tersebut.

Hal 14 dari 30 Hal Putusan Nomor : 177-K/PM II-08/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa sebagaimana hal yang tertuang dalam hasil pemeriksaan Laboratorium BNN tanggal 14 Mei 2018 bahwa kandungan Narkotika dalam urine Terdakwa dapat terdeteksi, sehingga secara umum apabila dalam urine seseorang yang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dalam tenggang waktu sebagaimana keterangan Terdakwa, mengkonsumsi Narkotika tanggal 6 Maret 2018 adalah hal yang tidak sesuai dengan yang tertuang dalam hasil pemeriksaan Laboratorium BNN.
- Menimbang : Bahwa sebagaimana keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan awal di Polisi Militer Pomdam Jaya/Jayakarta dimana urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina yaitu Narkotika jenis shabu-shabu yang tergolong dalam Narkotika golongan 1 sebagaimana nomor urut 61 dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang melakukan penyidik Polisi Militer Pomdam Jaya/Jayakarta bahwa pada saat petugas penyidik melakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan pada diri Terdakwa sudah sepatutnya dilakukan secara profesional sehingga telah dilakukan sesuai dengan stardart dan prosedur pemeriksaan yang berlaku, sehingga hal yang diterangkan oleh Terdakwa pada saat di lakukan pemeriksaan dipenyidik adalah hal yang diterangkan oleh Terdakwa sehingga tidak benar bahwa Terdakwa dalam keadaan tertekan sehingga menyebabkan Terdakwa tidak memberikan yang benar.
- Menimbang : Bahwa apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di penyidik Polisi Militer Pomdam Jaya/Jayakarta dan ketarangan Saksi-1 dan Saksi-2 dimana Terdakwa telah mengakui mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali sesuai dengan keterangan Terdakwa di penyidikan hal ini mendasari pada ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur tentang alat bukti yang sah yaitu dari keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Surat yang di terbitkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu dari BNN yang menyatakan bahwa dalam urine Terdakwa positif (+) mengandung metamfetamina, sehingga dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika sebagaimana keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2 bersesuaian dengan keterangan Terdakwa pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Penyidik Polisi Militer Kodam Jaya/Jayakarta.
- Menimbang : Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 141 Ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, adalah pemahaman yang salah oleh Terdakwa karena Terdakwa telah memberikan keterangan secara bebas sehingga Terdakwa telah memberikan keterangan yang tidak logis dan tidak bersesuaian serta tidak masuk akal apabila dikaitkan dengan keterangan para Saksi dan barang bukti dalam perkara Terdakwa. Oleh karena itu keterangan para Saksi dipersidangan di hubungan dengan pengakuan Terdakwa di penyidik Polisi Militer adalah lebih logis dan masuk akan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali sebagaimana keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan di penyidik Polisi Militer tanggal 1 Mei 2018.
- Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 berkaitan dengan sangkalan Terdakwa bahwa para Saksi pernah membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa pada saat di periksa di Penyidik Polisi Militer Pomdam Jaya/Jayakarta bahwa Terdakwa telah pernah mengakui menjual nakotika jenis sabu sabu kepada Saksi-4, dan dihubungkan dengan kekuatan keterangan Saksi yang telah diberikan dibawah

Hal 15 dari 30 Hal Putusan Nomor : 177-K/PM II-08/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa petunjuk dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2010 di Rindam V/Brawijaya Magetan Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi, setelah selesai ditugaskan di Bekangdam IV/Diponegoro kemudian pada tahun 2015 dan pada bulan Februari 2015 Terdakwa di perbantukan (BP) di Ditbekangad sebagai pengemudi Irditbekangad hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31100428620390.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Tarno alias Bejo dan Sdr. Joko sekitar awal bulan Maret 2018 serta mengenal Saksi-4 Sdr. Maretensyah adalah sekira 6 Maret 2018 di Billyard Sunter Jakarta Utara dalam hubungan teman biasa namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-4 menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah sepakat Saksi-4 dan Saksi-5 berangkat menggunakan sepeda motor ke jalan Cikini Jakarta Pusat, setelah sampai dan menunggu lebih kurang 30 (tiga puluh) menit datang 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor membawa pesanan Saksi-4 yang langsung diletakan di dashboard motor Saksi-4, kemudian Terdakwa langsung pergi.

4. Bahwa benar Saksi-4 pernah membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 20.10 WIB di Jln. Mardani Cempaka Putih Jakarta Pusat sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kedua pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 09.30 WIB di Jln. Cikini Jakarta Pusat sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Tarno alias Bejo di rumah Sdr. Joko di daerah Cempaka Putih Jakarta Pusat dengan cara Terdakwa dan Sdr. Tarno alias Bejo patungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Joko yang membeli paket shabu-shabu, namun Terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. Joko mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, setelah mengkonsumsi shabu-shabu sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, kedua pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Tarno alias Bejo di rumah Sdr. Joko di daerah Cempaka Putih Jakarta Pusat kembali mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara patungan untuk membeli shabu-shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. Joko membelikan paket shabu-shabu, setelah mengkonsumsi shabu-shabu sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, ketiga pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekira

Hal 16 dari 30 Hal Putusan Nomor : 177-K/PM II-08/AD/X/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.10 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tarno alias Bejo di rumah Sdr. Joko di daerah Cempaka Putih Jakarta Timur kemudian mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara Terdakwa dan Sdr. Tarno alias Bejo patungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Joko membelikan paket shabu-shabu, setelah mengkonsumsi shabu-shabu sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, keempat pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 23.40 WIB Terdakwa bersama Sdr. Tarno alias Bejo membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Maretensyah (Saksi-2) di Biliyard Plus Warnet di daerah Sunter Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) plastik bening kecil dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya shabu-shabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. Tarno alias Bejo di Gg. di daerah Sunter Jakarta Utara, kemudian pada tanggal 27 April 2018 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pulang naik ojek ke kediaman Irdetibekangad Lenteng Agung Jakarta Selatan.

6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu pada tanggal 6 Maret 2018 tersebut karena diajak oleh Sdr. Bejo pada saat Terdakwa, Sdr. Joko dan Sdr. Bejo sedang bermain billiard.

7. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara, setelah Terdakwa diajak oleh Sdr. Bejo kerumah Sdr. Joko, Sdr. Bejo langsung menawarkan kepada Terdakwa untuk menghisap Narkotika jenis shabu-shabu dimana shabu-shabu tersebut telah disiapkan oleh Sdr. Bejo dan selanjutnya shabu-shabu tersebut sudah dimasukkan dalam bong yang sudah ada sedotannya, sehingga Sdr. Bejo langsung menyodorkan shabu-shabu tersebut dan Terdakwa langsung menghisapnya melalui mulut Terdakwa seperti menghisap rokok.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui menghisap shabu karena Terdakwa mengetahui cara mengkonsumsi shabu-shabu dari iklan yang pernah Terdakwa lihat di media massa dan alat yang digunakan yaitu bong, sedotan, shabu-shabu dibakar dan selanjutnya asap tersebut dihisap melalui mulut Terdakwa.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut, Terdakwa ada merasakan hal yang berbeda sebagai pengaruh dari Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa berjanji untuk bertemu dengan Saksi-4 Sdr. Maretensyah di daerah Cempaka Putih Jakarta Pusat untuk bermain billiard, dan perjalanan menuju Cempaka Putih Terdakwa berjanji bertemu di stasiun Cikini Jakarta Pusat.

11. Bahwa benar pada sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa turun di stasiun Cikini Jakarta pusat, Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Polres Jakarta Timur sebanyak sekira 5 (lima) orang karena sebelumnya Saksi-4 Sdr. Maretensyah telah terlebih dahulu ditangkap karena dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, dan menurut Saksi-4 Sdr. Maretensyah Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dapat dari Terdakwa.

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Jakarta Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tidak lama kemudian Terdakwa diserahkan ke petugas dari Pomdam Jaya/Jayakarta dan pada saat di Pomdam Jaya/Jayakarta dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, dari hasil pemeriksaan tersebut dalam urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina yaitu Narkotika jenis shabu-shabu.

Hal 17 dari 30 Hal Putusan Nomor : 177-K/PM II-08/AD/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar dari pemeriksaan urine Terdakwa tersebut, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa berkaitan dengan urine Terdakwa yang positif (+) Narkotika jenis shabu-shabu, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa pernah mengakui mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

14. Bahwa benar atas pemeriksaan terhadap urine Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan pengambilan urine dan darah Terdakwa untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan ke BNN dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium BNN adalah dalam urine Terdakwa positif metamfetamina yaitu Narkotika jenis shabu-shabu.

15. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa dengan hasil pemeriksaan positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa hasil pemeriksaan tersebut telah terurai sebagaimana dalam berita acara tersebut dan telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sesuai dengan tenggang waktu tertentu masih bisa terdeteksi dalam urine Terdakwa bahwa dalam urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina.

16. Bahwa benar awalnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu hanya ingin coba-coba namun setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu badan Terdakwa terasa segar dan tambah semangat kerja sehingga Terdakwa menjadi ketagihan.

17. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin atau kewenangan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu karena Terdakwa bukanlah petugas yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

18. Bahwa benar Terdakwa sering mendapat penyuluhan hukum disatuan Terdakwa agar setiap prajurit menjauhkan diri dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, namun Terdakwa melibatkan diri dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu karena Terdakwa tidak bisa untuk menjaga diri dalam pergaulan sehari-hari.

19. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum, dan Terdakwa belum pernah dipidana serta Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh komandan satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, demikian juga mengenai amar pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Hal 18 dari 30 Hal Putusan Nomor : 177-K/PM II-08/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa permohonan keringanan hukuman/Clementie yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan, Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa terungkapnya perkara Terdakwa karena Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Jakarta Timur, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melibatkan diri dalam perbuatan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu, justru Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak ada keinginan untuk melaporkan perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, justru terungkapnya perkara ini karena Terdakwa tertangkap setelah ada pengakuan dari Saksi-4 berkaitan dengan keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika sehingga tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk menghentikan perbuatan Terdakwa dalam perbuatan dalam penyalahgunaan Narkotika.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu seharusnya tidak perlu dilakukan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa karena Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu justru malah mengikuti ajakan dari teman Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika ditempat teman Terdakwa, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk menghindarkan diri pelanggaran hukum dengan melibatkan diri dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

3. Bahwa sebagaimana sikap Terdakwa dipersidangan yang cenderung untuk memberikan keterangan yang berbeli-belit dengan alibi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu hanya sebanyak 1 (satu) kali, padahal pada saat Terdakwa di periksa oleh penyidik Polisi Militer Pomdam Jaya/Jayakarta telah mengakui mengkonsumsi Narkotika sebanyak 4 (empat) kali. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak ada jiwa kesatrian untuk mengakui perbuatannya, dan apabila dikaitkan dengan dakwaan Oditur Militer tentang diri Terdakwa bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika tidak menjadi persolan tentang berapa kali seseorang mengkonsumsi Narkotika tersebut, yang penting bahwa untuk membuktikan dalam tubuh Terdakwa terkandung Narkotika jenis shabu-shabu melalui pemeriksaan laboratoris oleh yang bewenang dalam hal ini adalah BNN.

4. Bahwa berkaitan dengan hal-hal yang menjadi pertimbangan untuk diri Terdakwa untuk tidak dijatuhi pidana tambahan di pecat dari dinas militer, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri berkaitan dengan kualitas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

5. Bahwa hal-hal yang menjadi permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang berkaitan dengan penjatuhan pidana pada diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

6. Bahwa mengenai alasan subyektif Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus tetapi akan menanggapi sekaligus dalam mempertimbangkan sifat, hakikat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidannya dalam putusan ini kemudian.

7. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan mengenai pembedaan yang dimohonkan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman/clemensi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

Hal 19 dari 30 Hal Putusan Nomor : 177-K/PM II-08/AD/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap penyalah guna.

Unsur Kedua : Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu : “Setiap penyalah guna”. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap penyalah guna”.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang dalam hal ini siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan dalam hal ini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa yang dimaksud “menggunakan” adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud “penyalahgunaan” adalah pemakaian Narkotika tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan Pasal 1 Poin 15 tentang Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa penyalahguna dimaksud dalam hal ini adalah penyalahguna Narkotika golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Oditur Militer pada diri Terdakwa, sehingga dalam unsur ini adalah setiap penyalahguna Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2010 di Rindam V/Brawijaya Magetan Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi, setelah selesai ditugaskan di Bekangdam IV/Diponegoro kemudian pada tahun 2015 dan pada bulan Februari 2015 Terdakwa di perbantukan (BP) di Ditbekangad sebagai pengemudi Irditbekangad hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31100428620390.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-4 menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp.350.000,- (tiga

Hal 20 dari 30 Hal Putusan Nomor : 177-K/PM II-08/AD/X/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah), setelah sepakat Saksi-4 dan Saksi-5 berangkat menggunakan sepeda motor ke Jalan Cikini Jakarta Pusat, setelah sampai dan menunggu lebih kurang 30 (tiga puluh) menit datang 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor membawa pesanan Saksi-4 yang langsung diletakan di dashboard motor Saksi-4, kemudian Terdakwa langsung pergi.

3. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 6 Maret 2018 tersebut karena diajak oleh Sdr. Bejo pada saat Terdakwa, Sdr. Joko dan Sdr. Bejo sedang bermain billiard.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui menghisap shabu-shabu karena Terdakwa mengetahui cara mengkonsumsi shabu-shabu dari iklan yang pernah Terdakwa lihat di media massa dan alat yang digunakan yaitu bong, sedotan, shabu-shabu dibakar dan selanjutnya asap tersebut dihisap melalui mulut Terdakwa.

5. Bahwa benar atas pemeriksaan terhadap urine Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan pengambilan urine dan darah Terdakwa untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan ke BNN dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium BNN adalah dalam urine Terdakwa adalah positif metamfetamina yaitu Narkotika jenis shabu-shabu.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin atau kewenangan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu karena Terdakwa bukanlah petugas yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

7. Bahwa benar Terdakwa sering mendapat penyuluhan hukum disatukan Terdakwa agar setiap prajurit menjauhkan diri dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, namun Terdakwa melibatkan diri dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu karena Terdakwa tidak bisa untuk menjaga diri dalam pergaulan sehari-hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan rasa ketergantungan dan jenis shabu-shabu adalah termasuk Narkotika golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk di dalamnya Metamfetamine dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan shabu-shabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal 21 dari 30 Hal Putusan Nomor : 177-K/PM II-08/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan Ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regenerasi diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi Narkotika untuk diri sendiri atau menyalagunakan pemakaian Narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 6 Maret 2018 tersebut karena diajak oleh Sdr. Bejo pada saat Terdakwa, Sdr. Joko dan Sdr. Bejo sedang bermain billiard.
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui menghisap shabu-shabu karena Terdakwa mengetahui cara mengkonsumsi shabu-shabu dari iklan yang pernah Terdakwa lihat di media massa dan alat yang digunakan yaitu bong, sedotan, shabu-shabu dibakar dan selanjutnya asap tersebut dihisap melalui mulut Terdakwa.
3. Bahwa benar atas pemeriksaan terhadap urine Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan pengambilan urine dan darah Terdakwa untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan ke BNN dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium BNN adalah dalam urine Terdakwa adalah positif metamphetamine yaitu Narkotika jenis shabu-shabu.
4. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa sesuai Pemeriksaan Laboratoris No.4 AQ/V/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 2 Mei 2018 dengan hasil pemeriksaan Positif (+) mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa hasil pemeriksaan tersebut telah terurai sebagaimana dalam berita acara tersebut dan telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, sesuai dengan tenggang waktu tertentu masih bisa terdeteksi dalam urine Terdakwa bahwa dalam urine Terdakwa positif (+) mengandung metamphetamine.
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa berjanji untuk bertemu dengan Sdr. Maretensyah di daerah Cempaka Putih Jakarta Pusat untuk bermain billiard, dan perjalanan menuju Cempaka Putih Terdakwa berjanji bertemu di Stasiun Cikini Jakarta Pusat.
6. Bahwa benar pada sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa turun di Stasiun Cikini Jakarta Pusat, Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Polres Jakarta Timur sebanyak sekira 5 (lima) orang karena sebelumnya Saksi-4 Sdr. Maretensyah telah terlebih dahulu ditangkap karena dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, dan menurut Saksi-4 Sdr. Maretensyah Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dapat dari Terdakwa.

Hal 22 dari 30 Hal Putusan Nomor : 177-K/PM II-08/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Jakarta Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tidak lama kemudian Terdakwa diserahkan ke petugas dari Pomdam Jaya/Jayakarta dan pada saat di Pomdam Jaya/Jayakarta dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, dari hasil pemeriksaan tersebut dalam urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina yaitu Narkotika jenis shabu-shabu.

8. Bahwa benar dari pemeriksaan urine Terdakwa tersebut, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa berkaitan dengan urine Terdakwa yang positif Narkotika jenis shabu-shabu, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa pernah mengakui mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dengan demikian maka Majelis berpendapat seluruh unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa setelah menilai seluruh unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan "Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103", dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa, Hakim memeriksa pecandu Narkotika dapat :

a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana, atau

b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan tidak perlu menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

2. Bahwa tidak dapat dipungkiri tugas dan tanggung jawab TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental yang prima setiap prajuritnya, sehingga penyalahgunaan Narkotika oleh prajurit yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf dan menimbulkan ketergantungan akan berpengaruh terhadap moril dan motivasi prajurit untuk melaksanakan tugas, oleh karenanya sulit dibayangkan seorang prajurit pecandu Narkotika setelah dilakukan rehabilitasi kemudian dikembalikan ke kesatuan dapat pulih seperti semula sebagai prajurit yang dalam pelaksanaan tugasnya dituntut fisik dan mental yang prima.

Hal 23 dari 30 Hal Putusan Nomor : 177-K/PM II-08/AD/X/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk dapat memutus perkara terhadap Pecandu Narkotika dan korban Penyalahguna Narkotika, hakim wajib mendasarkan hasil asesment dari Tim Asesment Terpadu, sedangkan dalam perkara Terdakwa ternyata sejak semula tidak ada hasil asesment dari Tim Asesment Terpadu dimaksud dan dari fakta di persidangan Terdakwa menyatakan selama berada dalam tahanan tidak pernah mengalami sakit karena ketergantungan Narkotika, serta dari sikap dan perilaku Terdakwa selama persidangan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketergantungan, maka dapat disimpulkan Terdakwa bukanlah Pecandu Narkotika atau korban Penyalahguna Narkotika sehingga tidak perlu menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI AD seharusnya mengetahui dan memahami tugas pokok TNI yaitu salah satunya membantu aparat keamanan lainnya dalam hal menjaga / melindungi Kamtibmas, demikian juga pemerintah telah berupaya bersama aparat penegak hukum untuk melawan dan memberantas penyalahgunaan obat-obat terlarang termasuk Narkotika.

Menimbang : Bahwa Negara berkewajiban melindungi warga negara dari segala perbuatan / penyalahgunaan obat-obat Narkotika, karena disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat baik untuk pengobatan / pelayanan kesehatan dan juga untuk ilmu pengetahuan, namun sebaliknya apabila disalahgunakan dapat merugikan kesehatan bahkan ketergantungan jika tidak dikendalikan / diawasi cara penggunaannya.

Menimbang : Bahwa menyalahgunakan Narkoba tanpa pengendalian/pengawasan atau tanpa seijin Dokter maka hal tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi manusia, masyarakat termasuk di dalamnya Prajurit TNI sehingga pemerintah Republik Indonesia tidak henti-hentinya bersama-sama masyarakat menyatakan perang terhadap kejahatan penyalahgunaan Narkoba.

Menimbang : Bahwa fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I, padahal Undang-undang mengatur Narkotika golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karena Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, itupun haruslah seijin Menteri Kesehatan, setelah direkomendasikan oleh Kepala Badan POM (Pengawasan Obat dan Makanan) dan selain golongan I kalaupun diberi ijin hanya ditujukan kepada peruntukkan farmasi, apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter, sementara Terdakwa selaku prajurit TNI bekerja di institusi TNI bukan di perusahaan farmasi dan juga tidak bekerja di bagian kesehatan/RS TNI AD.

Menimbang : Bahwa didepan persidangan Terdakwa mengakui saat menggunakan Narkotika Golongan I tersebut adalah dalam keadaan sehat, padahal sesuai ketentuan undang-undang selain Narkotika golongan I penyerahannya hanya dilakukan oleh Dokter dan dapat dilaksanakan/ digunakan yaitu untuk menjalankan praktek dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan dan untuk menolong orang sakit (pasien) dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika untuk diri sendiri artinya perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan obat-obat terlarang berupa Narkotika tanpa seijin Dokter dan juga Terdakwa adalah bukan pasien yang sedang menderita sakit yang membutuhkan Narkotika dalam jumlah terbatas untuk meringankan rasa sakit yang diderita Terdakwa, sehingga Terdakwa melakukan perbuatan itu adalah atas inisiatif sendiri untuk mencari kenikmatan berarti Terdakwa telah menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Hal 24 dari 30 Hal Putusan Nomor : 177-K/PM II-08/AD/X/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai anggota prajurit TNI seyogyanya memahami bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Narkotika dan kenapa pemerintah kita menyatakan perang terhadap Narkotika, karena apabila obat tersebut disalahgunakan dengan cara menggunakan atau mengkonsumsi tanpa seijin Dokter maka dapat mengganggu susunan saraf apalagi sudah menjadi status pecandu sehingga juga berdampak baik pada fisik dan psikis manusia yang menggunakannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku aparat prajurit TNI bertugas seharusnya ikut mendukung program pemerintah yang menyatakan perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba untuk menyelamatkan masyarakat khususnya generasi muda bangsa agar tidak hancur masa depan mereka dan juga masa depan bangsa bukan malahan Terdakwa ikut bekerja sama untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagaimana keterangan Terdakwa dimana Terdakwa mengakui mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, hal ini menggambarkan pribadi buruk Terdakwa yang hanya coba-coba sehingga tidak mampu mengendalikan diri demikian juga Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah bersama dengan masyarakat sipil, maka Majelis Hakim berpendapat akan menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa sesuai perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melibatkan diri dalam perbuatan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu karena pada diri Terdakwa tidak ada kesadaran untuk mematuhi hukum yang berlaku, karena Terdakwa telah mengetahui dampak dari penyalahgunaan Narkotika dalam hal ini shabu-shabu.

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak bisa untuk membatasi dan menjaga diri dalam pergaulan sehari-hari dimana Terdakwa telah menggabungkan diri dengan orang-orang dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

3. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu hal ini dilakukan Terdakwa bahwa Terdakwa telah memahami dan mengetahui tentang peredaran gelap Narkotika karena peredaran Narkotika adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dilakukan dalam kalangan tertentu, dalam hal ini untuk dapat membeli sendiri Narkotika haruslah dilakukan secara tertutup dalam jaringan yang tertutup, namun Terdakwa dapat melakukan perbuatan untuk bisa membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, hal ini dapat dinilai bahwa Terdakwa sudah merupakan bagian dari pelaku peredaran gelap Narkotika jenis shabu-shabu.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan masyarakat sipil lainnya, berdampak maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika ditempat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu di daerah Cempaka Putih Jakarta Pusat dan sekitarnya.

5. Bahwa karena Terdakwa mengkonsumsi Narkotika tersebut adalah bersama dengan masyarakat sipil lainnya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut yang telah mengkonsumsi Narkotika bersama teman Terdakwa tersebut akan dimungkinkan untuk timbul rasa aman bagi teman

Hal 25 dari 30 Hal Putusan Nomor : 177-K/PM II-08/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang telah bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Jakarta Timur di stasiun Cikini Jakarta Pusat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa masih muda usia dan Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa mengetahui pengaruh Narkotika golongan I berpotensi akan merusak kesehatan, namun Terdakwa tetap menggunakannya tanpa merasa ada larangan.
2. Bahwa Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan dan mempersulit pemeriksaan perkara Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dan Pimpinan TNI yang memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di seluruh wilayah negara Republik Indonesia khususnya di tempat Terdakwa menyalahgunakan Narkotika yaitu di daerah Cempaka Putih Jakarta Timur dan sekitarnya.

Menimbang, : Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Dengan melihat sifat yang meringankan dan sikap Terdakwa yang menyesali perbuatannya, menunjukkan masih adanya sisi yang baik bagi Terdakwa.
2. Memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat menata dalam kehidupan selanjutnya.

Setelah mempertimbangkan hal tersebut diatas termasuk pertimbangan hal hal yang meringankan dan memberatkan maka Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer sebagai mana akan dicantumkan dalam dictum putusan ini, dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya berupa pidana Tambahan dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini karena Terdakwa ingin mencari kenikmatan sesaat akan tetapi bertentangan dengan norma agama, norma kehidupan Prajurit, padahal

Hal 26 dari 30 Hal Putusan Nomor : 177-K/PM II-08/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi dirinya namun Terdakwa tidak mengindahkan semua aturan yang melarang perbuatan tersebut.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan kesehatan dirinya sendiri, mencemarkan nama kesatuan dan dapat menurunkan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok Terdakwa disatuan yang senantiasa di tuntut untuk siap sedia dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.

3. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI AD seharusnya mengetahui dan memahami tugas pokok TNI yaitu salah satunya membantu aparat keamanan lainnya dalam hal menjaga / melindungi Kamtibmas, demikian juga pemerintah telah berupaya bersama aparat penegak hukum untuk melawan dan memberantas penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap obat-obat terlarang termasuk Narkotika.

4. Bahwa menyalahgunakan Narkoba tanpa pengendalian/pengawasan atau tanpa seijin Dokter maka hal tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi manusia, masyarakat termasuk di dalamnya Prajurit TNI sehingga pemerintah Republik Indonesia tidak henti-hentinya bersama-sama masyarakat menyatakan perang terhadap kejahatan penyalahgunaan Narkoba.

5. Bahwa fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I, padahal undang-undang mengatur Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karena Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, itupun haruslah seijin Menteri Kesehatan, setelah direkomendasikan oleh Kepala Badan POM (Pengawasan Obat dan Makanan) dan selain golongan I kalaupun diberi ijin hanya ditujukan kepada peruntukkan farmasi, apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter, sementara Terdakwa selaku prajurit TNI bekerja di institusi TNI bukan di perusahaan farmasi dan juga tidak bekerja di bagian kesehatan/RS TNI.

6. Bahwa didepan persidangan Terdakwa mengakui saat menggunakan Narkotika golongan I tersebut adalah dalam keadaan sehat, padahal sesuai ketentuan undang-undang selain Narkotika golongan I penyerahannya hanya dilakukan oleh Dokter dan dapat dilaksanakan / digunakan yaitu untuk menjalankan praktek dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan serta untuk menolong orang sakit (pasien) dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan.

7. Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika untuk diri sendiri artinya perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan obat-obat terlarang berupa Narkotika tanpa seijin Dokter dan juga Terdakwa adalah bukan pasien yang sedang menderita sakit yang membutuhkan Narkotika dalam jumlah terbatas untuk meringankan rasa sakit yang diderita Terdakwa, sehingga Terdakwa melakukan perbuatan itu adalah atas inisiatif sendiri untuk mencari kenikmatan berarti Terdakwa telah menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

8. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dalam hal menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut karena Terdakwa tidak bisa menjaga diri dalam pergaulan dalam masyarakat sehingga Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan masyarakat sipil lainnya, sehingga teman Terdakwa yang bersama Terdakwa dimungkinkan akan semakin aman karena keberadaan Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika.

Hal 27 dari 30 Hal Putusan Nomor : 177-K/PM II-08/AD/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI AD seyogyanya memahami bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Narkotika dan kenapa pemerintah kita menyatakan perang terhadap Narkotika, karena apabila obat tersebut disalahgunakan dengan cara menggunakan atau mengkonsumsi tanpa seijin Dokter maka dapat mengganggu susunan saraf apalagi sudah menjadi status pecandu sehingga juga berdampak baik pada fisik dan psikis manusia yang menggunakannya.

10. Bahwa Terdakwa selaku aparat TNI AD bertugas seharusnya ikut mendukung program pemerintah yang menyatakan perang terhadap Narkoba untuk menyelamatkan masyarakat khususnya generasi muda bangsa agar tidak hancur masa depan mereka dan juga masa depan bangsa bukan malahan Terdakwa ikut bersama-sama dalam penyalahgunaan Narkotika.

11. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika sehingga berpengaruh terhadap ketahanan nasional dan mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara.

12. Bahwa perbuatan terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu menunjukkan rendahnya mental Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI.

13. Bahwa Tindak pidana Narkotika adalah tindak pidana yang berat dan serius dan termasuk dalam golongan Extra Ordinary Crime oleh karena itu bagi para pelaku harus di tindak dan di beri sanksi yang tegas agar tidak di tiru oleh prajurit lainnya.

14. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan kebijakan Pimpinan TNI terhadap peran TNI ditengah masyarakat dimana Pimpinan TNI mengharapkan anggota TNI dapat menjadi dinamisator, pengayom dan pelindung masyarakat bukannya menjadi pembuat masalah karena Terdakwa telah melibatkan diri dalam perbuatan yang melanggar hukum dengan keikutsertaan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika bersama dengan masyarakat sipil lainnya sehingga masyarakat sipil tersebut semakin merasa percaya diri dalam hal penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

15. Bahwa terungkapnya perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini adalah karena kesigapan dari aparat Polres Jakarta Timur yang telah terlebih dahulu menangkap Saksi-4 dan Saksi-5 sehingga dari pengakuan Saksi-4 diakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada dirinya adalah berasal dari Terdakwa, dan setelah dilakukan pengkapan terhadap Terdakwa dan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan uji laboratorium oleh petugas dan pejabat yang berwenang sehingga diakui Terdakwa telah mengakui mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, dengan demikian bahwa pada diri Terdakwa tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk menghentikan perbuatan penyalahgunaan Narkotika karena Terdakwa tidak ada upaya untuk melaporkan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut apabila dikaitkan dengan tenggang waktu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sampai dengan terungkapnya perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini.

Bahwa setelah memepertimbangkan hal tersebut diatas termasuk juga pertimbangan sifat dan hakekat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan aktif seorang prajurit TNI.

Hal 28 dari 30 Hal Putusan Nomor : 177-K/PM II-08/AD/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer oleh karena itu ia harus di pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dikhawatirkan akan melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang berupa 1 (satu) alat Multi Drugs Test Panel merek Answer dan 1 (satu) pot urine milik Terdakwa, bekas yang sudah terpakai hasil pemeriksaan urine Terdakwa.

2. Surat berupa 2 (dua) lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.AQ/V/2018/Balai Lab Narkoba yang dilakukan oleh pemeriksa Penata Maimunah, S.Si, M.Si, Penata Reiska Dwi Widayanti S.Si, M.Si,. Pada tanggal 2 bulan Mei 2018 disimpulkan bahwa urine Terdakwa positif metamfetamina.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) alat Multi Drugs Test Panel merek Answer dan 1 (satu) pot urine sebagai wadah yang dipergunakan untuk menampung urine Terdakwa pada saat dilakukan pengambilan urine Terdakwa merupakan barang yang tidak dapat lagi dipergunakan dan barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.AQ/V/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 2 Mei 2018 merupakan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang dengan hasil positif (+) Narkotika jenis shabu-shabu oleh karena itu perlu untuk ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (3) Jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sapta Dwi Prasetya, pangkat Pratu NRP 31100428620390 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Hal 29 dari 30 Hal Putusan Nomor : 177-K/PM II-08/AD/X/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti yaitu :
- a. Barang berupa 1 (satu) alat Multi Drugs Test Panel merek Answer dan 1 (satu) Pot Urine milik Sapta Dwi Prasetya bekas yang sudah terpakai hasil pemeriksaan urine Terdakwa. Dirampas untuk dimusnahkan.
  - b. Surat berupa 2 (dua) lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.4 QA/V/2018/Balai Lab Narkoba yang dilakukan oleh pemeriksa Penata Maimunah, S.Si, M.Si, Penata Reiska Dwi Widayanti S.Si, M.Si., tanggal 2 Mei 2018. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Esron Sinambela, S.S.,S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, Rudy Dwi Prakamto, S.H., Letkol Chk NRP 11980059590177 dan Silveria Supanti, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP 2910140091070 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Salmon Balumbun S.H.,M.H, Mayor Chk NR 2920016820371 Panitera Pengganti Putra Nova Aryanto Subandi, S.H.,M.H. Kapten Chk NRP 11100007401185 Penasihat Hukum Terdakwa, Hadi Wibowo, S.H., Mayor Chk NRP 636435 dan H.P. Daulay, S.H., Kapten Chk NRP 21940135910973 serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Esron Sinambela, SS.,S.H.,M.H.  
Letkol Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota I

Ttd

Rudy Dwi Prakamto, S.H.  
Letkol Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota II

Ttd

Silveria Supanti, S.H.,M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 2910140091070

Panitera Pengganti

Ttd

Putra Nova Aryanto Subandi, S.H.,M.H.  
Kapten Chk NRP 11100007401185

Hal 30 dari 30 Hal Putusan Nomor : 177-K/PM II-08/AD/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)